

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA GERENENG KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

MASYHUR

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Selong-Lombok Timur

email : masyhur905@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang terjadi pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur. Sedangkan Informan dalam penelitian ini adalah terdiri dari BPD, Kepala Desa, Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh dari data primer yang melakukan wawancara serta data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen dari kantor Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi, pembuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan penampung aspirasi masyarakat sudah baik tetapi belum optimal terlihat dari penilaian masyarakat bahwa masih kurangnya sosialisasi dari anggota Permusyawaratan Desa (BPD), kurang tegasnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum tegas terhadap masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Gereneng adalah di lihat dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor secara internal adalah masih terbatas dan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia. Sedangkan faktor secara eksternal adalah Pelatihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Faktor Sosial Ekonomi yang semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berasal dari keluarga bermata pancaharian petani.

Kata Kunci: Partisipasi, Peningkatan Pembangunan

ABSTRACT

The purpose of this study To determine the role of the Village Consultative Body (BPD) in development and to determine the factors inhibiting happened to the role of Village Consultative Body (BPD) in Gereneng Rural Development in the Eastern District of Sakra. While the informants in this study is made up of BPD, the village head, village government, and society. Methods used by researchers descriptive qualitative data sources derived from primary data do interviews and secondary data derived from the archives and documents from the office of the District Rural Gereneng East Sakra. Village Consultative Body (BPD) as a body of legislation, maker of Village Regulations together with the village chief, and container aspirations of the community has been good but not optimal seen from the public's assessment that there is still a lack of socialization of members of the Consultative Desa (BPD), lack of traction on the village authorities and Village Consultative Body (BPD) have not been firmly against people who violate the rules set forth by the Village Consultative Body (BPD). The factors that could hinder the role of the Village Consultative Body (BPD) in Development in Rural Gereneng is in view of two factors: internal factors and external factors. The internal factors are still limited and the lack of human resources available. While external factors are Member Training Village Consultative Body (BPD) and Socio-Economic Factors which all members of the Village Consultative Body (BPD) comes from a family of farmers pancaharian eyed.

Keywords: Participation, Development Improvement

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah kepulauan yang terbentang dari sabang sampai marauke, dan merupakan bangsa yang terkenal memiliki kekayaan alam yang berlimpah dengan keaneka ragaman suku dan adat istiadat, sehingga kaya akan aneka ragam budaya, yang pada hakekatnya kekayaan yang dimiliki tersebut banyak mengandung berbagai unsur nilai sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Negara sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang mengatur segala urusan dan berbagai kepentingan masyarakat, diatur dalam undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD tahun 1945, alenia ke (4) yang berbunyi: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Pernyataan tersebut mengandung pelbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah dalam hal ini berupaya melindungi, mengatur, dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan membangun bangsa Indonesia secara nasional, menciptakan suasana damai, adil melalui berbagai komponen lembaga kemasyarakatan melalui program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif dan efisien serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu

menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya (Suwignjo dalam Arbi. 2013).

Hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan desa memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan Desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di Desa. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa itu.

Perencanaan pembangunan Desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan Desa antara pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh Penulis bahwa selama ini pembangunan di desa sering tertunda termasuk pembangunan yang ada di Desa Gereneng. Hal ini terlihat dari masih lemahnya kinerja dari fungsi dan peranan BPD Desa Gereneng dengan desa lainnya dalam hal pembangunan. Oleh karena itu peranan BPD dalam menyusun perencanaan program pembangunan sangatlah penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan pertanyaan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa?
- 2) Apa saja penghambat secara internal dan eksternal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang tergolong dalam metode kualitatif, yang menjelaskan bahwa deskriptif sebagai pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan keadaan subyek yang akan diteliti. Selain itu juga, dalam metode kualitatif ini, Penulis perlu melibatkan berbagai unsur yang ada seperti Aparatur Desa dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya yang menjadi obyek penulisan.

Dengan demikian, Penulis akan dapat mengetahui kejadian-kejadian pada saat melakukan obsevasi terhadap obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan dan kajian mengenai fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan.

II. PEMBAHASAN

1. Letak Geografis Desa

Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur merupakan

a	Jumlah Penduduk	5.953 jiwa
b	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	2. 124 kk
c	Jumlah penduduk laki-laki	2.124 jiwa
	o 0-15 tahun	552 jiwa
	o 16-55 tahun	1.572 jiwa
	o Di atas 55 tahun	572 jiwa
d	Jumlah penduduk perempuan	3.047 jiwa

4. Potensi Desa

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Gereneng adalah \pm 518.700 ha.

b. Penggunaan Tanah

90% dari luas tanah di Desa Gereneng dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Karena itulah penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani.

c. Hasil- hasil produksi pertanian

1. Tanaman pangan

Penduduk Desa Gereneng yang sebagian besar bekerja sebagai petani yaitu 1120 orang,

salah satu desa yang terletak di pertengahan desa antara Desa Gereneng Timur dan Desa Lepak. Wilayah desa gereneng dibagi menjadi 6 (enam) kekadusan yaitu Kekadusan Gereneng, Kekadusan Jerian, Kekadusan Mertak, Kekadusan Apit Toya, Kekadusan Lengkok Reka, Kekadusan Lauk Eat.

Desa Gereneng memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Lenteng
- Sebelah Selatan: Desa Lepak
- Sebelah Barat : Desa Montong Tangi
- Sebelah Timur : Desa Gereneng Timur

2. Fotografi Desa

Desa Gereneng memiliki kemiringan lahan rata- rata datar sekitar 158,566 ha dan ketinggian di atas permukaan laut dari 100 s/d 200 mdl. Desa Gereneng memiliki curah hujan dari 1000 s/d 1500 mm dengan kelembaban udara sedang.

Desa Gereneng memiliki sawah pertanian teririgasi seluas \pm 391.000 ha dan luas lahan pemukiman \pm 18.493 ha.

3. Demografi Desa

Keadaan penduduk Desa Gereneng yang terdiri dari jumlah dan tingkat perkembangan penduduk, antara lain:

memanfaatkan lahan pertanian untuk menanam padi, tanaman palawija dan juga tembakau yang menjadi produk andalan.

2. Peternakan

Selain bekerja di bidang pertanian, penduduk desa Gereneng juga bekerja sebagai peternak. Tercatat ada sebanyak 74 orang. Adapun hasil ternaknya yaitu berupa sapi, kerbau, ayam pedaging, ayam petelur, bebek dan kambing dan ikan air tawar.

d. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Gereneng adalah 5953 jiwa. Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak- anak dan lansia. Perbandingan usia anak- anak, produktif dan lansia adalah sebagai berikut: 19%, 42% dan 17%. Jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki- laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/ seimbang.

Keadaan kehidupan sosial masyarakat yang ditandai oleh tingkat kesejahteraan masyarakat, terdiri dari:

- a) Kepala keluarga pra sejahtera : 138 kk
- b) Kepala keluarga sejahtera : 103 kk
- c) Keluarga sejahtera 1 : 94 kk
- d) Keluarga sejahtera 2 : 168 kk
- e) Keluarga sejahtera 3 : 72 kk

1) Tingkat pendidikan masyarakat desa;

- a. Penduduk tidak tamat SD : 165 orang
- b. Penduduk tamat SD : 1.661 orang
- c. Penduduk tamat SLTP/ sederajat : 450 orang
- d. Penduduk tamat SLTA/ sederajat : 207 orang
- e. Penduduk tamat D3 : 370 orang
- f. Penduduk tamat S1: 60 orang
- g. Penduduk tamat S2 : 2 orang

2) Mata pencaharian masyarakat Desa Gereneng:

- a. Tani : 1220 orang
- b. Buruh Tani : 3610 orang
- c. Peternak : 74 orang
- d. Pedagang : 106 orang
- e. Pertukangan : 41 orang
- f. Pengrajin : 41 orang
- g. Perbengkelan : 3 orang
- h. Penjahit : 6 orang
- i. PNS : 120 orang
- j. Pensiunan : 56 orang
- k. TNI/POLRI : 6 orang
- l. Industri kecil : 3 orang
- m. TKI/TKW : 98 orang
- n. Perangkat Desa : 7 orang

e. Hasil- hasil kerajinan dan industri

Hasil kerajinan dan industri yang ada di Desa Gereneng yaitu berupa kerajinan tanah liat dan anyaman bambu. Adapun hasil kerajinan dari

tanah liat berupa peralatan dapur, pot, keramik, genteng dan lain- lain. Sedangkan hasil kerajinan dari anyaman bambu berupa peralatan dapur, mebel, alat- alat rumah tangga lainnya.

5. Sosial Budaya dan Pendidikan

a. Adat istiadat yang masih dilaksanakan di desa.

Adat- istiadat desa yang masih dilaksanakan yaitu upacara nyongkolan. Yaitu acara kunjungan keluarga pengantin pria ke rumah pengantin wanita setelah terjadi proses pernikahan.

b. Kesenian

Kesenian tradisional yang menjadi kebanggaan desa yaitu berupa kesenian Gendang Beleq yang menjadi ikon di Bumi Sasak.

c. Pendidikan/ sekolah yang ada

Sekolah yang ada di Desa Gereneng adalah sebagai berikut:

1	PAUD	2 buah
2	TK	1 Buah
3	MI	1 Buah
4	SD	5 Buah
5	SLTP/MTs	4 Buah
6	SLTA/MA	1 Buah

6. Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan

a. Sumber air untuk minum, mencuci dan mandi

Penduduk desa Gereneng menggunakan air tanah (sumur) untuk memenuhi kebutuhan air minum, mencuci dan mandi.

b. MCK

Sebagian besar penduduk desa Gereneng sudah mempunyai sistem MCK yang cukup memadai, walaupun masih ada sebagian kecil penduduk yang belum memiliki jamban sendiri dan menggunakan sungai sebagai sarana MCK.

c. Pengobatan jika ada penduduk yang sakit/ melahirkan.

Desa Gereneng mempunyai fasilitas 1 buah Puskesmas Pembantu (PUSTU). Di PUSTU tersebut terdapat mantri kesehatan dan seorang bidan, sehingga jika penduduk sakit atau

melahirkan mereka akan pergi ke PUSTU.

7. Keluarga Berencana

- a. Tanggapan Pemuka Adat/ masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Sebagian besar masyarakat desa Gereng sudah mempunyai pemikiran yang cukup maju. Khususnya mengenai pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Masyarakat desa Gereng sudah banyak yang menjadi akseptor Keluarga Berencana dan mereka mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana tersebut.

b. Jumlah Peserta KB Aktif

Jumlah peserta KB aktif yang ada di Desa Gereng berjumlah 517 orang.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Desa Gereng adalah sebagai berikut:


1	Kantor Desa	1 Buah
2	Gedung SLTA/MA	1 Buah
3	Gedung SLTP/MTs	4 Buah
4	Gedung SD	5 Buah
5	Gedung MI	1 Buah
6	Gedung TK	1 Buah
7	Gedung PAUD	2 Buah
8	Masjid	13 Buah
9	Musholla	7 Buah
10	Polindes	1 Buah
11	Pustu	1 Buah
12	Poskamling	8 Buah
13	Jembatan	1 Buah
14	Gedung TPQ	5 Buah
15	Balai Pertanian	1 Buah

9. Administrasi Desa, Kelembagaan dan Struktur Organisasi Desa

Kantor Kepala Desa Gereng menjadi pusat administrasi desa dalam hal pelayanan bagi masyarakat Desa Gereng untuk menyelesaikan berbagai macam kebutuhan dan permasalahan administrasi. Adapun pelayanan administrasi desa yang diberikan oleh Pemerintah Desa Gereng adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kependudukan
- 2) Pemakaman
- 3) Perijinan
- 4) Pasar Tradisional
- 5) Ketentraman dan Ketertiban.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gereng



❖ **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan tetapi belum optimal karena kurangnya sosialisasi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat menuntut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan dari Dusun masing-masing berperan lebih aktif lagi supaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih berbaur dan lebih dekat lagi dengan masyarakat.

❖ **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menetapkan Peraturan Desa**

Dalam hal pembuatan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menjalankan perannya dengan baik terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu ikut serta dan hadir dalam setiap musyawarah di Desa.

❖ **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Pengawas**

Dari hasil wawancara Penulis bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini sudah berjalan dengan baik. pengawasan yang dilakukan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, pengawasan dalam anggaran pendapatan belanja

desa, serta keputusan kepala desa. Dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam pembangunan BPD melihat dari sisi pengelolaan administrasi dan transparansi.

❖ **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan**

Dalam menjalankan perannya dalam pembangunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu memberikan ide-ide maupun tenaganya tetapi peran tersebut belum dilaksanakan secara maksimal, karena kurangnya pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang di emban, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak betul-betul memahami tugas dan fungsinya sehingga terkadang mereka juga jarang melaksanakan tugas itu, terkadang apa yang bukan menjadi tugasnya diambil alih.

❖ **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menejemen Perencanaan Pembangunan**

Di dalam menejemen perencanaan pembangunan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebelum melakukan musyawarah desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turun ke masyarakat ataupun tokoh-tokoh yang ada di kekadusan masing-masing untuk menyerap aspirasi ataupun menghimpun informasi dari masyarakat dan sekaligus turun ke lokasi-lokasi yang diusulkan oleh masyarakat apakah layak atau tidak untuk diusulkan sebagai program dalam perencanaan

pembangunan yang akan di bahas dalam forum MUSRENBANG Desa.

III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1) Peran Badan permusyawaratan desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa dan pilih langsung oleh masyarakat. Dengan kata lain warga masyarakat desa yang memenuhi syarat dan dapat dipilih untuk mewakili masyarakat duduk dalam anggota BPD. Sehingga berfungsi sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dalam hal ini berarti selain menampung juga mengandung maksud sebagai pengolah dan penyampaian aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Penilaian dan harapan masyarakat terhadap BPD sebagai wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan bentuk kepedulian dari masyarakat terhadap BPD dan memang sudah selayaknya bagi BPD sebagai lembaga "parlemen"nya Desa untuk mendapat penilaian dari masyarakat mengenai kemampuan dalam pelaksanaan fungsinya.

Dari hasil wawancara yang di paparkan diatas bisa dikatakan bahwa hubungan mitra kerja antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Aparatur Pemerintah Desa terlebih lagi hubungan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Kepala Desa memang sudah sejalan dan terjalin dengan baik serta bersifat transparan, tidak ada hal yang di tutup-tutupi dari kedua belah pihak segala hal urusan pemerintahan maupun permasalahan yang dihadapi dirembukkan bersama dalam Musyawarah Desa (MUSDES). Tetapi jika dilihat dari pandangan masyarakat peran dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sudah berjalan tetapi belum optimal karena kurang sosialisai dari anggota Badan

Permasyarakatan Desa (BPD). Tanpa adanya sosialisai Pemerintah Desa ataupun Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sendiri tidak akan mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat.

2) Peran Badan permusyawaratan desa (BPD) Dalam Menetapkan Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bersama Kepala Desa . Peraturan Desa dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa. Karena itu keberadaan Peraturan Desa ini menjadi sangat penting sebagai *check and balances* bagi Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Mengingat pentingnya kedudukan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dalam perumusan dan penyusunan Peraturan Desa tersebut di dasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan kondisi Desa setempat, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Desa, dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan Desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif.

Dalam hal pembuatan Peraturan Desa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sudah menjalankan perannya dengan baik terlihat bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) selalu ikut serta dan hadir dalam setiap musyawarah. Dalam wawancara di paparkan bahwa:

"Dalam rancangan pembuatan Peraturan Desa ada yang di kenal dengan PERDES. PERDES yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu tentang PAD, APBDES, peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) membuat peraturan desa

kemudian diajukan ke kepala desa dan disepakati bersama dalam rapat desa.” (Sumber Aparatur Desa MJ 18/09/16)

Disamping mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan kinerja kepala desa BPD di tuntut untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, Peraturan Desa yang dibuat adalah peraturan yang bersifat mengikat masyarakat atau yang disebut dengan awik-awik Desa dan Peraturan Desa yang sifatnya permanen dan tidak boleh menyimpang dari Perda ataupun aturan Pemerintah Pusat dan Peraturan tersebut harus berkesinambungan. Kemudian BPD harus mengadakan rapat intern dalam membuat peraturan desa seperti penetapan peraturan tentang PAD dan dalam pendapatan asli desa BPD harus menentukan target bahwa dalam kurun waktu satu tahun Pemerintah Desa harus mendapatkan dana dari PAD kira-kira sekian juta. Setelah itu BPD melakukan Musyawarah dengan Kepala Desa untuk memaparkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh BPD, kemudian peraturan tersebut dianalisa oleh Kepala Desa apakah layak untuk diterapkan. Seperti pembuatan keputusan persentasi mengenai PAD tentang pembuatan alas hak, di masing-masing Desa mempunyai aturan-aturan tersendiri seperti di Desa Apitaiik pembuatan alas hak mereka menggunakan angka 2,5 % sedangkan pembuatan alas hak di Desa Gereneng menggunakan angka 1,5% dari harga penjualan. Semua itu diajukan Kepada kepala Desa jika Kepala Desa menyetujui maka dibuatlah berita acara mengenai kesepakatan dan kesepahaman atas peraturan tersebut, ketika sudah terjadi kesepakatan antaran BPD dan kepala desa barulah diundang Sekretaris Desa untuk menyepakati bersama peraturan tersebut dan diterapkan di Desa.

Setelah Peraturan Desa ditetapkan oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala desa, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Peraturan Desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah Desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Peraturan Desa tersebut. Sedangkan Masyarakat selaku penerima manfaat juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Desa.

3) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Pengawas Desa

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini sudah berjalan dengan baik. pengawasan yang dilakukan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, pengawasan dalam anggaran pendapatan belanja desa, serta keputusan kepala desa. Dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam pembangunan BPD melihat dari sisi pengelolaan administrasi dan transparansi. Dari kedua sisi tersebut menurut BPD pengelolaan administrasi yang dilakukan Kepala Desa cukup baik, namun dalam transparansi Kepala Desa perlu meningkatkan lagi kinerjanya tersebut. BPD juga aktif dalam mengingatkan kembali kepada Kepala Desa apabila terjadi sesuatu

yang dianggap tidak sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa.

4) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan

Dalam setiap proses pembangunan, pada dasarnya terdapat 2 kelompok pelaku-pelaku Pembangunan yang terdiri atas warga masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pemberian input (ide-ide, biaya, tenaga, dll), pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan Pemerintah yang merumuskan perencanaan dan berkewajiban untuk mengorganisasi dan menggerakkan warga masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sehubungan dengan itu demi keberhasilan kedua kelompok pelaku pembangunan perlu menjalin hubungan psikologis yang akrab sehingga dapat terjalin komunikasi atau interaksi secara efektif.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disamping berfungsi sebagai pengawas di Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berfungsi membantu Kepala Desa dalam pembangunan, misalnya dalam hal gotong royong, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tampil sebagai pemberi motivasi/ masukan-masukan kepada masyarakat bahwa pembangunan itu harus diselesaikan mengingat di dalam program sangat membutuhkan swadaya masyarakat. Dalam hal ini antara BPD dan Kepala Desa tidak boleh lepas atau tidak boleh tidak ada komunikasi sama sekali. Kontrol yang ada di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu merupakan hal yang harus dilakukan tetapi dalam hal pembangunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendukung pemerintah desa salah satu contohnya adalah memberikan dorongan dan motivasi serta saran kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mempunyai ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas supaya hasil pembangunan bisa seefektif mungkin. Dalam musyawarah desa dijelaskan bahwa telah ditentukan program-program apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun ini maupun tahun yang akan datang seperti diadakannya pembangunan irigasi, talut jalan, rabat jalan dan lain-lain. Dalam program ini sangat-sangat dibutuhkan peran BPD yaitu memberikan sumbangsih pemikiran ataupun ajakan dan motivasi kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat dalam partisipasi gotong royong ataupun yang lainnya supaya program yang akan dilaksanakan bisa dengan cepat terealisasi, Karena dalam program pembangunan ada namanya swadaya masyarakat tanpa adanya aspirasi ataupun ide-ide dari masyarakat maka program tersebut tidak bisa berjalan secara optimal karena pemerintah desa tidak mengetahui dengan pasti kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, disinilah BPD dituntut berperan aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tanpa peran tersebut tidak menutup kemungkinan banyak program-program yang akan terhambat.

5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menejemen Perencanaan Pembangunan

Peranan Pemerintah sangat penting untuk dapat melakukan proses pengelolaan program melalui penyediaan perangkat kebijaksanaan alokasi, pembinaan, teknis dan pengembangan kelembagaan (organisasi dan prosedur) yang dapat memberdayakan masyarakat. Penyertaan Kelembagaan di masyarakat pedesaan dipandang lebih menjamin proses pembangunan dan pemanfaatan alokasi sumber daya dapat berjalan secara optimal sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Di dalam perencanaan pembangunan desa peran yang harus

dilaksanakan BPD adalah sebelum melakukan musyawarah desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus turun ke masyarakat ataupun tokoh-tokoh yang ada di kakadusan masing-masing untuk menyerap aspirasi ataupun menghimpun informasi dari masyarakat dan sekaligus turun ke lokasi-lokasi yang diusulkan oleh masyarakat apakah layak atau tidak untuk diusulkan sebagai program dalam perencanaan pembangunan yang akan dibahas dalam forum MUSRENBANG Desa.

Di lihat dari rentang waktunya Rencana pembangunan Desa meliputi:

- a) Rencana pembangunan Desa itu disusun secara berjangka, meliputi:
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, seperti yang telah dilaksanakan di Desa Gereneng yaitu pembangunan rabat beton yang berjumlah 1.300 beton.
 - 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun
- b) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah

IV. KESIMPULAN

BPD berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan wewenang yang harus di emban. Di Desa yang bersangkutan bahwa BPD sudah menjalankan fungsinya meskipun belum seoptimal mungkin terkait dengan adanya penghambat dalam menjalankan fungsinya. Program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan mengalami peningkatan. Dalam pembangunan tersebut BPD melibatkan masyarakat untuk menyumbangkan ide dan pikiran mengenai apa saja yang akan dibangun di setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tahun yang bersangkutan.

Hambatan atau faktor penghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pembangunan desa adalah berasal dari internal dan eksternal Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Faktor internal seperti masalah Sumber Daya Manusia, pengalaman yang kurang dan pendidikan yang relatif rendah yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hambatan yang berasal dari luar adalah pelatihan anggota BPD yang masih kurang dan kondisi social ekonomi yang sebagian besar anggota BPD berasal dari golongan ekonomi biasa (petani).

V. SARAN

Dari kesimpulan yang penulis peroleh peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah berjalan dengan baik tetapi perlu di tingkatkan lagi supaya pembangunan yang dilaksanakan bisa cepat terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan dan supaya bisa menjadi acuan dan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih generasi mendatang. Pemerintah Desa supaya meningkatkan kinerjanya dan lebih tegas lagi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan supaya tidak ada masyarakat yang berani melanggar peraturan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Kecamatan supaya memberikan pelatihan-pelatihan dalam pelaksanaan tupoksi BPD untuk lebih meningkatkan kinerja dan mempunyai pengalaman dan wawasan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abipraja, Soedjono. 2002. *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*. Surabaya Airlangga University Press.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, PT. Rineka cipta.
- Iswanto, 2009. *Peranan Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi dan Peranannya Di Era Otonomi Daerah di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.

Ni'am, 2011. *Peran Kelembagaan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.

Theresia, Aprilia. Dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung. Alfabeta.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang. Setara Press.

Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Suhin, 2014. *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.

Syarifin, pipin & Jubaedah, Dedah. 2010. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung. Pustaka setia

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. Diakses dari <http://muhammadarbi51.blogspot.co.id/2013/09/proposal-penelitian.html>, pada tanggal 25 Agustus 2016. Pringgabaya

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. *Tentang Desa*. Diakses dari <https://gudangmakalah.blogspot.co.id/2011/11/peranan-badan-permusyawaratan.html>, pada tanggal 29 Agustus 2016. Pringgabaya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Juncto Pasal 34. *Badan Permusyawaratan Desa*. Diakses dari <http://raisacassandra.blogspot.co.id/2014/07/badan-permusyawaratan-des-bpd.html>, pada tanggal 25 Agustus 2016. Pringgabaya

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*. Diakses dari <http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/badan-permusyawaratan-des-bpd.html>, pada tanggal 30 Agustus 2016. Pringgabaya

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007. *Tentang Pembangunan*. Diakses dari <http://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan-28.html>, pada tanggal 1 September 2016. Pringgabaya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. *Keuangan Negara*. Diakses dari <http://brsndonatto.blogspot.co.id/2013/01/69-gambaran-umum-manajemen-pembangunan.html>, pada tanggal 7 September 2016. Pringgabaya

C. Internet

Admin. 2016. *Model-Model Analisis Data*. Diakses dari <http://expresisastra.blogspot.co.id/2016/06/model-model-analisis-data.html>, pada tanggal 8 September 2016. Mataram

Anselmus Robi. 2015. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah*. Diakses dari http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/766/pdf_90, pada tanggal 8 September 2016. Mataram

Brandon Tatto. 2013. *Gambaran Umum Menejemen Pembangunan*. Diakses dari <http://brsndonatto.blogspot.co.id/2013/01/69-gambaran-umum-manajemen-pembangunan.html>, pada tanggal 7 September 2016. Pringgabaya

Ewintri. 2012. *Badan Permusyawaratan Desa*. Diakses dari <http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/badan-permusyawaratan-des-bpd.html>, pada tanggal 30 Agustus 2016. Pringgabaya

Jossy Putra Arie Wiranda. 2016. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau)*. Diakses dari [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2016/07/Jurnal%20\(0](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2016/07/Jurnal%20(0)

- 7-21-16-11-25-22).pdf, pada tanggal 8 September 2016. Mataram
- Raisa Cassandra. 2014. *Badan Permusyawaratan Desa*. Diakses dari <http://raisacassandra.blogspot.co.id/2014/07/badan-permusyawaratan-desa-bpd.html>, pada tanggal 25 Agustus 2016. Pringgabaya
- Syamsiah Badruddin. 2009. *Pengertian Pembangunan*. Diakses dari SyamsiahBadruddin<https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan>, pada tanggal 1 september 2016. Pringgabaya